



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BREBES,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes, perlu diberikan bantuan pada Partai Politik ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, serta untuk lebih meningkatkan peran serta Partai Politik dalam melaksanakan tugas pembangunan di Kabupaten Brebes maka perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Bantuan kepada Partai Politik di Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan atau Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan , Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penetapan Kewenangan Kabupaten Brebes.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
dan  
BUPATI BREBES**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BREBES.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional / konggres / muktamar atau sebutan lain yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DPW adalah pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan berdasarkan hasil keputusan musyawarah wilayah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
9. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang dan musyawarah daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat / Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik.
10. Komisi Pemulihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Brebes.
11. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbang dan Linmas atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas dibidang pembinaan Partai Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Brebes.

## **BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Untuk Membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

## **BAB III BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi setiap tahun ditetapkan Rp. 20.500.000,- ( dua puluh juta lima ratus ribu rupiah ).
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa tengah.

## **BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pengajuan Bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan kop dan cap stempel Partai Politik.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
  - a. Surat Keputusan DPP / DPW yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP/DPW Partai Politik yang bersangkutan.
  - b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD.
  - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris DPD/DPC atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik.
  - e. Lampiran pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atau sebutan lainnya dan Ketua KPUD.
- (4) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atau sebutan lainnya dan Ketua KPUD.

## **BAB V PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

### **Pasal 5**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kesbang dan Linmas atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari KPUD serta unsur Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

## **BAB VI PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 6**

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atau sebutan lainnya atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD/DPC atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD/DPC atau sebutan lainnya.
  - b. Surat Tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani diatas meterai oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC atau sebutan lainnya dengan kop surat dan cap stempel Partai Politik.
  - c. Berita Acara Serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.
- (3) Bentuk Berita Acara Serah terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal Partai Politik yang sedang menghadapi permasalahan intern dan atau adanya pengurus kembar, bantuan keuangan tidak bias diberikan sepanjang belum ada keputusan dari Pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## **BAB VII LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 7**

Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atau sebutan lainnya, setelah diaudit berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Ketua KPUD paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 4 Oktober 2007

BUPATI BREBES,

Cap  
Ttd

**INDRA KUSUMA**

DIUNDANGKAN DI BREBES  
PADA TANGGAL 5 OKTOBER 2007  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
PEJABAT PELAKSANA TUGAS  
Cap  
Ttd.

**KASPURI ROSYADI, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010086483

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2007 NOMOR 16

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN BREBES**

**I. UMUM**

Dalam rangka mendukung terwujudnya demokrasi di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Brebes memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Pemberian Bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan / atau Sekretaria Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat dan sekaligus sebagai wahana pendidikan politik serta partisipasi politik rakyat demi guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik , bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik, maka pelaksanaan Peraturan Daerah ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas  
Pasal 2 : Cukup Jelas

- Pasal 3 : Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Provinsi, didasarkan pertimbangan bahwa volume kegiatan Sekretariat Partai Politik tingkat Kabupaten tidak sama dengan kegiatan Partai Politik di tingkat Provinsi.
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas